



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Gunung Selan, 16 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara disebut Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Gunung Selan, 14 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 16 April 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019 Pemohon I (Erik Nurrahman bin Z. Munandar) dan Pemohon II (Siti Hawa binti Mansyafri) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni kakak kandung Pemohon II yang bernama Daud Haji bin Mansyafri dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansyafri telah meninggal dunia, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama: Widodo bin M. Napis dan Nanang Fajri bin Buyung dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I (Erik Nurrahman bin Z. Munandar) berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II (Siti Hawa binti Mansyafri) berstatus janda hal tersebut sesuai dengan Akta Cerai Pemohon II nomor : 159/AC/2011/PA/AGM pada tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Bahwa antara Pemohon I (Erik Nurrahman bin Z. Munandar) dan Pemohon II (Siti Hawa binti Mansyafri) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I (Erik Nurrahman bin Z. Munandar) dan Pemohon II (Siti Hawa binti Mansyafri) bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Erik Nurrahman bin Z. Munandar) dan Pemohon II (Siti Hawa binti Mansyafri) belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (Erik Nurrahman bin Z. Munandar) dan Pemohon II (Siti Hawa binti Mansyafri) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa tujuan Pemohon I (Erik Nurrahman bin Z. Munandar) dan Pemohon II (Siti Hawa binti Mansyafri) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (Erik Nurrahman bin Z.

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munandar) dan Pemohon II (Siti Hawa binti Mansyafri) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Erik Nurrahman bin Z. Munandar) dan Pemohon II (Siti Hawa binti Mansyafri) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2019 di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I (Erik Nurrahman bin Z. Munandar) dan Pemohon II (Siti Hawa binti Mansyafri);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

Subsidiar :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut berlangsung, dan atas saran Ketua Majelis tersebut

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak meminta surat nikah ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut karena memang pernikahan tersebut tidak tercatat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erik Nurrahman;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hawa;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Siti Hawa;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Masing-masing bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, masing-masing :

1. Almufti bin Sanusi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Kol. Alamsyah, No.1, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Erik Nurrahman dan Siti Hawa, saksi bertetangga juga sebagai Kepala Desa di mana Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Gunung Selan pada secara agama Islam pada tahun 2019, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Daud Haji bin Mansyafri dengan dituntun oleh Imam Masjid Desa Gunung Selan bernama Ahmad mengucapkan kata-kata ijab;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang saksi lihat yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Widodo bin M. Napis dan Nanang Fajari bin Buyung;
 - Bahwa sedangkan sebagai mas kawinnya adalah berupa perlengkapan sholat dan sudah dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda sudah lama cerai resmi;
 - Bahwa hingga saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada warga yang keberatan, dan antara keduanya tidak pernah bercerai;
2. Naryanto bin Yusuf, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Kol. Alamsyah Nomor 1, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Erik Nurrahman dan Siti Hawa, saksi kenal karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Gunung Selan pada secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2019, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Daud Haji bin Mansyafri dengan dituntun oleh Imam Masjid Desa Gunung Selan bernama Ahmad dalam mengucapkan kata-kata ijab;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi lihat yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri Widodo bin M. Napis dan Nanang Fajari bin Buyung;
- Bahwa sedangkan sebagai mas kawinnya adalah berupa perlengkapan sholat dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa hingga saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada warga yang keberatan, dan antara keduanya tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak satu kali dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus atau meminta bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi alasan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2019 di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pernikahan tersebut tidak tercatat karena terkendala

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk mendapat kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat penting lainnya pada kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diberi meterai cukup (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta telah di-nazegelen, dan fotokopi surat- surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, dengan demikian Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan materil (vide pasal 283 R. Bg), oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan di hadapan Pejabat yang berwenang melainkan dilaksanakan secara agama Islam dan secara adat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon II ada;ah janda cerai resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 23 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan di hadapan Pejabat yang berwenang melainkan dilaksanakan secara agama Islam dan secara adat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang menurut penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil menurut Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R. Bg, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan :

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Gunung Selan secara agama Islam pada tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Daud Haji Mansyafri dengan dituntun oleh Imam Masjid Desa Gunung Selan bernama Ahmad mengucapkan kata-kata ijab;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri Widodo bin M. Napis dan Nanang Fajari bin Buyung;
- Bahwa sebagai mas kawinnya adalah berupa perlengkapan sholat dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa hingga saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada warga yang keberatan, dan antara keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2019 di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Berngkulu Utara;
- Bahwa sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Daud Haji bin Mansyafri karena ayah dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Widodo bin Fajri bin Buyung, sedangkan maskawin berupa perlengkapan sholat sudah dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak di hadapan Pejabat yang berwenang, melainkan di hadapan Imam Masjid Desa Gunung Selan yang membimbing kakak kandung Pemohon II mengucapkan ijab;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi, dan sudah habis masa iddah serta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II masih rukun dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, dan tidak pernah bercerai serta tidak pula ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk persyaratan Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat-surat penting pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح
الإبولى وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R.al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi)";

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus surat penting pada kantor Pemerintah, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon, dan di samping itu pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Erik Nurrahman bin Z. Munandar) dengan Pemohon II (Siti Hawa binti Mansyafri) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2019 di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 M

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 H, oleh Drs. Abd Hamid sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,
dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,
dto

Narusni, B.A.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	75000,00
3.	PNBP panggilan P I dan P II	: Rp	20.000,00
4.	Biaya panggilan	: Rp	140.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 hal, Putusan Nomor 89/Pdt. P/2020/PA.AGM